

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tanpa keuntungan (profit), akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (Afkar, 2017). kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dimana profitabilitas merupakan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki pada bank periode tertentu, dimana rasio profitabilitas ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan (Fadhila,2015). Keberlangsungan bisnis Perbankan Syariah lebih pada sektor real dengan kerja sama dalam bisnis pengembangan usahanya membutuhkan keuntungan. Fungsi Perbankan Syariah sebagai lembaga perantara yang bergerak lebih banyak dalam pembiayaan sektor riil memungkinkan untuk memfasilitasi pengembangan usaha kecil.

Mengukur tingkat keuntungan perusahaan maka digunakan rasio profitabilitas Kasmir (2018 : 196). Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, melalui laba yang dihasilkan dari hasil penjualan dan pendapatan investasi. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja profitabilitas umumnya sering menggunakan *Return on Assets* (ROA). Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan jumlah terbesar untuk dapat menggali keuntungan dari bisnis perbankan namun juga memiliki risiko yang cukup tinggi (Afkar, 2015), serta ada juga Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk Perbankan Syariah dimana 100% modal oleh Perbankan Syariah sedangkan nasabah adalah pengelola keuangan (Karim, 2010).Jika

yang diinginkan dalam pembiayaan murabahah, bank tidak menerima penyerahan barang atau dengan kata lain barang diserahkan langsung oleh penjual atau produsen kepada nasabah penerima fasilitas (Ascarya, 2015:81). Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin (Rizky dan Azib, 2021). Bagi yang kurang mampu dalam hal operasional keuangan ada juga pinjaman kebajikan yaitu Qardh (Afkar, 2015). Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan jumlah terbesar untuk dapat menggali keuntungan dari bisnis perbankan namun juga memiliki risiko yang cukup tinggi (Afkar, 2015).

Pembiayaan atau kredit dapat memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan bagi pengusaha ketika mampu mengelola bisnisnya dengan baik. (Paramadita dkk., 2021) bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada laporan keuangan triwulan di empat bank umum syariah periode 2016, serta (Suryadi dan Burhan, 2022) pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini berbeda dengan penelitian (Damayanti dkk., 2021) Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Mudharabah merupakan instrumen yang menarik di bank syariah. Mudharabah umumnya digunakan untuk kerjasama antara bank dengan para nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan di awal akad. Mudharabah yang ditawarkan bank syariah amatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional, karena dengan system profit and loss sharing dan

revenue sharing serta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi.

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Masyarakat memilih produk pembiayaan murabahah karena produk pembiayaan ini mudah diterapkan. Produk pembiayaan murabahah tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional sehingga sebagian profitabilitas yang dicatat bank-bank syariah berasal dari pembiayaan murabahah (Muhammad (2014:46). Hasil penelitian (Paramadita dkk., 2021) pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada laporan keuangan triwulan di empat bank umum syariah periode 2016. Berbeda dengan hasil penelitian (Rizky dan Azib, 2021) Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank BRI Syariah. Yang berarti setiap peningkatan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah akan meningkatkan profitabilitas dari bank syariah yang bersangkutan.

Pembiayaan Qardh adalah pinjaman kebajikan dengan persamaan bahwa bank tersebut mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, Qardh dapat berperan sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Penerapan Qardh dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi

pengembangan usaha. Hasil penelitian (Rizki, 2021) pembiayaan qardh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE. Pembiayaan Qardh memiliki hubungan yang positif, namun tidak berpengaruh terhadap ROE. Jadi peningkatan Pembiayaan Qardh menyebabkan peningkatan ROE. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Paramadita dkk., 2021) Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Qardh memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019.

Penelitian sebelumnya, menunjukkan pembiayaan mudharabah, murabahah, dan qardh dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian menunjukkan ketidakconsistenan terhadap variable. Hal ini tertarik untuk melakukan penelitian pembiayaan yang berhubungan dengan perbankan syariah karena masih banyak perbedaan hasil penelitian setiap zaman, dan ingin mengetahui dan mengulas kembali yang benar-benar terjadi terhadap laba bersih di bank umum syariah dan memberikan informasi yang terbaru lagi.

## **1.2. Rumusan masalah**

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia?
3. Apakah pembiayaan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
4. Apakah pembiayaan mudharabah, murabahah, dan qardh berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan qardh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Qardh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi, masukan, serta saran kepada perusahaan agar kedepannya dapat memberikan Untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang Bank Syariah yang ada di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

#### **3. Bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi baru dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang terutama untuk Mahasiswa Akuntansi yang ingin mendalami tentang Akuntansi Syariah.